



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paku, 01 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Paku Induk, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 07 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Paku Induk, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 202/51/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Paku selama 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama
 - ANAK 1, laki-laki, yang berumur 7 tahun;
 - ANAK 2, perempuan, yang berumur 3 tahun;yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik Penggugat;
 - Tergugat pernah meracuni ayam peliharaan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November tahun 2017, dimana saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang melakukan pelecehan seksual kepada adik Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri kurang lebih 3 tahun ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Brk tanggal 10 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Nomor [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Paku Induk;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah meracuni ayam-ayam milik saksi dengan racun untuk tikus, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat melakukan itu;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapati sendiri Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat, sehingga saksi langsung melaporkan ke pemerintah desa dan diteruskan ke kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah saksi dan kembali ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Paku Induk;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai saksi dengar sejak tahun 2017 setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melaporkan pelecehan Tergugat kepada Penggugat dan orangtua saksi, sehingga Tergugat langsung dilaporkan ke pemerintah desa dan diteruskan ke kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2011 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah meracuni ayam peliharaan orang tua Penggugat hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2017, dimana saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang melakukan pelecehan seksual kepada adik Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi SAKSI 1** telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Tergugat pernah meracuni ayam-ayam milik saksi dengan racun untuk tikus, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat melakukan itu selanjutnya pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada adik kandung Penggugat, saksi mendapati sendiri Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat, sehingga saksi langsung melaporkan ke pemerintah desa dan diteruskan ke kepolisian dan sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah saksi dan kembali ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya dan **saksi SAKSI 2**, menerangkan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017 setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada saksi sebagai adik kandung Penggugat, saksi melaporkan pelecehan Tergugat kepada Penggugat dan orangtua saksi, sehingga Tergugat langsung dilaporkan ke pemerintah desa dan diteruskan ke kepolisian, sejak kejadian tersebut Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama pisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
2. Bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama pisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang *rabbani* akan tetapi jika suami dalam hal ini Tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut justru telah merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai saat ini keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama 3 (tiga) tahun, dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam hal menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

